



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Patty Latar alias Patty;
2. Tempat lahir : Banda Ely;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Banda Ely RT 003/RW 001. Kelurahan/Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abubakar Azhim Renhoat S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Justice yang berkantor di Jalan A.G Renuat, Kelurahan Masrum, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 25/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATTY LATAR Alias PATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyembunyikan atau menyimpan, menguasai, dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATTY LATAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih yang berisi rekaman Tersangka Patty Latar alias Patty berada di rumah saudara Ajab Siroda Latar sedang memegang sebilah parang mengancam korban Sugeng Sudirlan Latar alias Sugeng;

Dikembalikan kepada MOH. HASAN SATRIA alias SATRIA

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type NMAX berwarna putih hitam dengan nomor polisi B 6181 MRV Nomor Rangka MH3SG3120HJ488311, Nomor Mesin : G3E4E-0672917;

Dikembalikan kepada Terdakwa PATTY LATAR alias PATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Patty Latar dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-20/TUAL/Eoh.2/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PATTY LATAR pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Banda Ely Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak membawa, menyembunyikan atau menyimpan, menguasai, dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIT ketika itu Terdakwa PATTY LATAR yang sedang membonceng anaknya menggunakan sepeda motor N-Max warna putih Nomor Polisi B 6181 MRV, melewati pangkalan ojek di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, saat Terdakwa PATTY LATAR berada di depan pangkalan ojek, Terdakwa PATTY LATAR melihat Saksi Sugeng Sudirlan Latar, kemudian Terdakwa PATTY LATAR langsung mengatakan kepada Saksi Sugeng Sudirlan "LEBIH BAIK OSE KALUAR DARI SITU" dengan nada lantang, karena Saksi Sugeng Sudirlan Latar tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa PATTY LATAR, Terdakwa PATTY LATAR langsung bergegas mengantar anak Terdakwa PATTY LATAR ke rumah neneknya, kemudian Terdakwa PATTY LATAR kembali lagi ke pangkalan ojek kemudian memarkir sepeda motor Terdakwa PATTY LATAR, kemudian Terdakwa PATTY LATAR mengambil sebilah parang (Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 23 Maret 2022) yang disimpan didalam jok motor Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa PATTY LATAR pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa PATTY LATAR sambil membawa sebilah parang langsung mengejar Saksi Sugeng Sudirlan Latar yang saat itu masih berada di Pangkalan Ojek Fiditan. Kemudian Saksi Sugeng Sudirlan Latar langsung berlari meninggalkan pangkalan ojek dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ajab Latar untuk bersembunyi dari kejahatan Terdakwa PATTY LATAR, Terdakwa PATTY LATAR mencoba mendobrak pintu belakang rumah Saksi Ajab Latar, karena pintu depan dan pintu belakang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Ajab Latar dikunci dari dalam, Terdakwa PATTY LATAR tidak berhasil masuk ke dalam rumah saksi Ajab Latar. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa PATTY LATAR menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa PATTY LATAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan tujuan Terdakwa PATTY LATAR membawa senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti Saksi Sugeng Sudirlan Latar dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa PATTY LATAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PATTY LATAR pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Banda Ely Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIT ketika itu Terdakwa yang sedang membonceng anaknya menggunakan sepeda motor N-Max warna putih Nomor Polisi B 6181 MRV, melewati pangkalan ojek di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, saat Terdakwa PATTY LATAR berada di depan pangkalan ojek, Terdakwa PATTY LATAR melihat Saksi Sugeng Sudirlan Latar, kemudian Terdakwa PATTY LATAR langsung mengatakan kepada Saksi Sugeng Sudirlan "LEBIH BAIK OSE KALUAR DARI SITU" dengan nada lantang, karena Saksi Sugeng Sudirlan Latar tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Terdakwa PATTY LATAR, Terdakwa PATTY LATAR langsung bergegas mengantar anak Terdakwa PATTY LATAR ke rumah neneknya, kemudian Terdakwa PATTY LATAR kembali lagi ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul



pangkalan ojek kemudian memarkir sepeda motor Terdakwa PATTY LATAR, kemudian Terdakwa PATTY LATAR mengambil sebilah parang (Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 23 Maret 2022) yang disimpan didalam jok motor Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa PATTY LATAR pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa PATTY LATAR sambil membawa sebilah parang langsung mengejar Saksi Sugeng Sudirlan Latar yang saat itu masih berada di Pangkalan Ojek Fiditan. Kemudian Saksi Sugeng Sudirlan Latar langsung berlari meninggalkan pangkalan ojek dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ajab Latar untuk bersembunyi dari kejaran Terdakwa PATTY LATAR, Terdakwa PATTY LATAR mencoba mendobrak pintu belakang rumah Saksi Ajab Latar, karena pintu depan dan pintu belakang rumah Saksi Ajab Latar dikunci dari dalam, Terdakwa PATTY LATAR tidak berhasil masuk ke dalam rumah saksi Ajab Latar. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa PATTY LATAR menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa PATTY LATAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan tujuan Terdakwa PATTY LATAR membawa senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti Saksi Sugeng Sudirlan Latar dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa PATTY LATAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Sugeng Sudirlan Latar** yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan sempat mengejar Saksi sampai ke rumah Saudara Ajab Latar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk bersama dengan Saudara Trisno Rumra dan Saudara Ari Borut di pangkalan ojek, setelah beberapa lama duduk lalu datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, kemudian langsung berkata lantang kepada Saksi, "lebih baik ose keluar dari situ", tapi Saksi tidak merespon. Terdakwa kemudian sempat pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi ke pangkalan ojek, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung mengambil sebilah parang yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Dengan parang di tangan kanannya, Terdakwa langsung mengejar Saksi, lalu Saksi langsung berlari meninggalkan pangkalan ojek dan langsung masuk ke dalam rumah Saudara Ajab Latar untuk bersembunyi. Saksi mengunci pintu depan dan belakang, tetapi Terdakwa sempat mendobrak pintu belakang, setelah kejadian itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengejar Saksi menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa sempat berteriak di depan rumah Saudara Ajab Latar selama beberapa menit, tapi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan. Saudara Hasan Satria sempat merekam video saat Terdakwa berada di luar rumah menggunakan *handphone*;
- Bahwa di dalam rumah tersebut selain Saksi, ada juga Saudara Hasan Satria, kakak Saksi, dan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena langsung lari dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi parang yang dibawa oleh Terdakwa berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Trisno Rumra, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Sugeng dan Saudara Ari Borut di pangkalan ojek, setelah beberapa lama duduk lalu datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, kemudian langsung berkata lantang kepada Saksi Sugeng, "lebih baik ose keluar dari situ", tapi Saksi Sugeng tidak merespon. Terdakwa kemudian sempat pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi ke pangkalan ojek, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung mengambil sebilah parang yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Dengan parang di tangan kanannya, Terdakwa langsung mengejar Saksi Sugeng, lalu Saksi Sugeng langsung berlari meninggalkan pangkalan ojek. Setelah itu Saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengejar Saksi Sugeng menggunakan parang;
- Bahwa setahu Saksi parang yang dibawa oleh Terdakwa berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujung terbuat dari kayu;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Moh Hasan Satria**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah lalu datang Saksi Sugeng sambil berlari dan wajahnya pucat. Ia langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa dan menceritakan bahwa dirinya dikejar oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sebilah parang, lalu Saksi bersama Saksi Sugeng masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berdiri di depan rumah Saksi. Saksi Sugeng mengunci pintu depan dan belakang, tetapi Terdakwa sempat mendobrak pintu belakang, setelah kejadian itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengejar Saksi menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa sempat berteriak di depan rumah Saksi selama beberapa menit, tapi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan. Saksi sempat merekam video saat Terdakwa berada di luar rumah menggunakan *handphone*;
- Bahwa di dalam rumah tersebut selain Saksi dan Saksi Sugeng, ada juga kakak Saksi Sugeng, dan orang tua Saksi Sugeng;
- Bahwa setahu Saksi parang yang dibawa oleh Terdakwa berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 WIT, Terdakwa sedang membonceng anak-anak ke rumah neneknya menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Sugeng sedang berada di pangkalan ojek, dan di antara Terdakwa dan Saksi Sugeng saling menatap, kemudian Terdakwa langsung mengatakan "lebih baik ose keluar dari situ", tapi Saksi Sugeng tidak merespon. Terdakwa langsung mengantarkan anak-anak ke rumah neneknya dan saat kembali Terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Adam Uar dan tepat di belakang rumahnya, Terdakwa melihat sebilah parang dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya lalu langsung menuju pangkalan ojek untuk mendatangi lagi Saksi Sugeng. Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jok sepeda motor dan saat itu Saksi Sugeng langsung mengambil motornya dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Sugeng menggunakan sepeda motor sambil membawa parang;
- Bahwa Terdakwa mencari Saksi Sugeng yang sudah masuk ke dalam rumahnya namun pintu depan sudah dikunci dan Terdakwa langsung pergi ke pintu belakang dan ternyata dikunci juga. Terdakwa sempat menggedor pintu belakang rumah tersebut menggunakan ujung dari parang;
- Bahwa Terdakwa berada di sekitar rumah tersebut selama beberapa menit;
- Bahwa Saudara Adam Uar tidak tahu kalau parangnya diambil. Setelah dari rumah Saksi Sugeng, Terdakwa mengembalikan parang tersebut ke tempat semula;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa ujungnya tumpul, berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujung pegangan terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Sugeng dan keluarganya telah menghina saudara perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugeng tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh alkohol dan zat adiktif;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa bukan digunakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan digunakan untuk mengancam Saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Adam Uar** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi, yang biasanya disimpan di belakang rumah, tepatnya di dekat drum yang posisinya berada di luar bagian utama rumah sehingga siapa pun bisa mengambilnya;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut, biasanya digunakan oleh Saksi untuk berkebun;
- Bahwa parang milik Saksi tersebut berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujungnya terbuat dari kayu;
- Bahwa saat setelah kejadian, parang tersebut sudah tidak ada lagi di tempat semula. Saksi tidak tahu dimana keberadaan parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Rizal Salamun** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengancaman dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sugeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah parang dari belakang rumah Saksi Adam Uar, dan selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke pangkalan ojek;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujungnya terbuat dari kayu;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berteriak-teriak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type NMAX berwarna putih hitam dengan Nomor Polisi B 6181 MRV, Nomor Rangka MH3SG3120HJ488311, Nomor Mesin G3E4E-0672917;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di pangkalan ojek di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih melewati pangkalan ojek dimana Saksi Sugeng bersama rekan-rekannya sedang duduk-duduk di pangkalan. Terdakwa dan Saksi Sugeng saling bertatap kemudian Terdakwa berteriak "lebih baik ose keluar dari situ", tapi Saksi Sugeng tidak merespon. Terdakwa yang sedang bersama anak-anaknya mengantarkan anak-anak ke rumah neneknya dan saat kembali Terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Adam Uar dan tepat di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat sebilah parang dan mengambilnya lalu langsung menuju pangkalan ojek untuk mendatangi lagi Saksi Sugeng. Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jok sepeda motor dan saat itu Saksi Sugeng langsung mengambil motornya dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi Sugeng karena ketakutan dikejar oleh Terdakwa, berlari dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi Moh Hasan Satria untuk berlindung. Saksi Sugeng langsung mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah tersebut. Saat itu Terdakwa sempat berteriak-berteriak dari luar rumah, dan mendatangi pintu belakang rumah dan menggedor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu menggunakan parang yang dipegangnya. Saksi Sugeng tetap berada di dalam rumah dan tidak menghiraukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Moh Hasan Satria yang berada di dalam rumah bersama Saksi Sugeng melihat Terdakwa mengitari rumahnya sambil membawa sebilah parang, dan Saksi Moh Hasan Satria sempat merekam aktivitas Terdakwa tersebut menggunakan *handphone*;
- Bahwa selama beberapa menit Terdakwa berada di luar rumah Saksi Moh Hasan Satria kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi Adam Uar, yang diambil oleh Terdakwa dari belakang rumah Saksi Adam Uar tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa parang tersebut biasanya digunakan oleh Saksi Adam Uar untuk berkebun;
- Bahwa parang tersebut berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujungnya terbuat dari kayu;
- Bahwa parang yang sudah digunakan oleh Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa parang tersebut dibawa oleh Terdakwa bukan diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan digunakan untuk mengancam Saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh alkohol dan zat adiktif;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda dan celana pendek dengan motif bunga berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Sugeng dan keluarganya telah menghina saudara perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17);

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Patty Latar alias Patty telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/TUAL/Eoh.2/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022, dalam persidangan Terdakwa Patty Latar alias Patty setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Patty Latar alias Patty adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya bagian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian kata **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian kata **membawa** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah memegang atau mengangkut sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), diterangkan pengertian **senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di pangkalan ojek di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih melewati pangkalan ojek dimana Saksi Sugeng bersama rekan-rekannya sedang duduk-duduk di pangkalan. Terdakwa dan Saksi Sugeng saling bertatap kemudian Terdakwa berteriak “lebih baik ose keluar dari situ”, tapi Saksi Sugeng tidak merespon. Terdakwa yang sedang bersama anak-anaknya mengantarkan anak-anak ke rumah neneknya dan saat kembali Terdakwa langsung pergi ke rumah Saudara Adam Uar dan tepat di belakang rumah tersebut Terdakwa melihat sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan mengambilnya lalu langsung menuju pangkalan ojek untuk mendatangi lagi Saksi Sugeng. Terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jok sepeda motor dan saat itu Saksi Sugeng langsung mengambil motornya dan langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng karena ketakutan dikejar oleh Terdakwa, berlari dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi Moh Hasan Satria untuk berlindung. Saksi Sugeng langsung mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah tersebut. Saat itu Terdakwa sempat berteriak-berteriak dari luar rumah, dan mendatangi pintu belakang rumah dan menggedor pintu menggunakan parang yang dipegangnya. Saksi Sugeng tetap berada di dalam rumah dan tidak menghiraukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Moh Hasan Satria yang berada di dalam rumah bersama Saksi Sugeng melihat Terdakwa mengitari rumahnya sambil membawa sebilah parang, dan Saksi Moh Hasan Satria sempat merekam aktivitas Terdakwa tersebut menggunakan *handphone*. Sselama beberapa menit Terdakwa berada di luar rumah Saksi Moh Hasan Satria kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi Adam Uar, yang diambil oleh Terdakwa dari belakang rumah Saksi Adam Uar tanpa sepengetahuan pemiliknya. Parang tersebut biasanya digunakan oleh Saksi Adam Uar untuk berkebun;

Menimbang, bahwa parang tersebut berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujungnya terbuat dari kayu. Parang yang sudah digunakan oleh Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa parang tersebut dibawa oleh Terdakwa bukan diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan digunakan untuk mengancam Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Sugeng dan keluarganya telah menghina saudara perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa yang berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter sejenis parang yang biasa dijual di pasar, dengan ujungnya terbuat dari kayu, tidak termasuk sebagai barang-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sekalipun parang yang digunakan oleh Terdakwa biasanya digunakan untuk berkebun oleh pemiliknya yaitu Saksi Adam Uar, namun dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan pemilik asli parang tersebut yang menggunakan parang sesuai fungsi utamanya. Majelis Hakim juga menilai bahwa parang yang dikuasai oleh Terdakwa berpotensi bergeser fungsinya menjadi alat yang dapat melukai orang lain. Setiap bentuk senjata tajam atau senjata penusuk harus diyakini memiliki fungsi ganda, selain digunakan untuk memotong bahan makanan di dapur, pisau juga dapat digunakan untuk menusuk orang lain, sama halnya dengan sebilah parang yang biasa digunakan untuk menebas pohon atau rumput di perkebunan, dapat digunakan untuk melukai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut belum digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa kapak tersebut dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melukai seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17) telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap dalil-dalil pembelaan yang tertulis dalam surat pembelaan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu poin ke-1 dan poin ke-2 pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*”, dan saat ini Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari Saudara Moh Hasan Satria berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tual Nomor Nomor 31/Pen.Pid/2022/PN Tul, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam proses pemeriksaan perkara dan dinilai tidak bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saudara Moh. Hasan Satria melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type NMAX berwarna putih hitam dengan nomor polisi B 6181 MRV Nomor Rangka MH3SG3120HJ488311, Nomor Mesin: G3E4E-0672917;

barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tual Nomor 32/Pen.Pid/2022/PN Tul dan Nomor 37/Pen.Pid/2022/PN Tul, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam proses pemeriksaan perkara dan dinilai tidak bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl Tahun 1948 Nomor 17), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Patty Latar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna putih;
Dikembalikan kepada Saudara Moh. Hasan Satria melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain dengan motif bunga berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type NMAX berwarna putih hitam dengan Nomor Polisi B 6181 MRV, Nomor Rangka MH3SG3120HJ488311, Nomor Mesin G3E4E-0672917;
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2022, oleh Josca Jane Ririhena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rachman Tarodji, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RACHMAN TARODJI, S.H.